



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420/3202/IV.40/2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa jurusan/ program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada SMK BINTARA Bandar Lampung
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
 5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- Memperhatikan**
- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - b. Surat permohonan Yayasan Pendidikan OSPAGOR SMK BINTARA Nomor : 27/YP-OSPAGOR/SMK BINTARA/VIII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Mohon Izin Operasional SMK. BINTARA.
 - c. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 14 Nopember 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan:

- a. Nama : SMK BINTARA
- b. Keahlian : 1. Akuntansi
: 2. Komputer
: 3. Otomotif
- c. Alamat : Jl. P. Tirtayasa Gg. HMS Beringin Kel. Campang Raya
Kec. Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 tahun kedepan dan apabila dalam kurun waktu tersebut kondisi sekolah tidak ada perubahan dan peningkatan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Oktober 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Drs. SUKARMA WIJAYA
Pembina Tk. I
NIP 196908081989011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Bapak Dirjend Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Himpunan Keputusan



YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMAD TAMIN / OSPAGOR
SMK BINTARA
KAMPUS TRIBRATA Jl. P.Tirtayasa Gg. HMS Beringin Campang Raya
Tanjung Karang Timur Bandar Lampung

SURAT KEPUTUSAN
NO: 01/YP-OSPAGOR/BINTARA/V/2009

TENTANG
PENDIRIAN SMK BINTARA BANDAR LAMPUNG
BERBASIS KEPOLISIAN
PROGRAM KEAHLIAN
MANAJEMEN AKUNTANSI, KOMPUTER, DAN OTOMOTIF

- Dasar : 1. YP- OSPAGOR SMK BINTARA Bandar Lampung dengan Akte Notaris Nomor : 37 ASVI Maphilindo Volta,SH tanggal 04 - 12 - 2000
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan OSPAGOR SMK BINTARA Bandar Lampung
3. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan OSPAGOR SMK BINTARA Bandar Lampung pada tanggal 20 Mei 2009.

Pertimbangan :

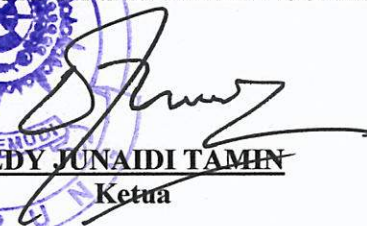
Perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai pengesahan atas berdirinya / dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINTARA Bandar Lampung (Program Keahlian Manajemen Akuntansi, Komputer, dan Otomotif).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan berdirinya atau dibukanya SMK BINTARA Bandar Lampung (Program Keahlian Manajemen Akuntansi, Komputer, dan Otomotif) mulai tahun pelajaran 2009-2010.
Kedua : Menugaskan kepada seksi pendidikan Yayasan Pendidikan OSPAGOR / SMK BINTARA Petugas yang ditunjuk untuk menyusun program dan mengurus ijin operasional ke Instansi terkait.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di Tetapkan Di Bandar Lampung
Pada Tanggal : 01 Mei 2009

Yayasan Pendidikan MUHAMMAD TAMIN / OSPAGOR,


EDY JUNAIDI TAMIN
Ketua